



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/207/IV.03/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA FUTSAL  
"KRAKATAU FC" PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan program pembinaan dibidang olahraga dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya olahraga futsal, maka perlu dibentuk wadah persatuan olahraga futsal "KRAKATAU FC" dibawah pembinaan Gubenur Lampung melalui Badan Pembina Olahraga Korpri Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan berdayaguna, perlu membentuk Pengurus Persatuan Olahraga Futsal Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Keputusan Musyawarah Nasional Korpri Nomor Kep-05/Munas VII/XI/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA FUTSAL "KRAKATAU FC" DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Persatuan Olahraga Futsal "KRAKATAU FC" di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengurus segala keperluan dan kebutuhan perkumpulan tersebut, baik selama menjalani latihan maupun dalam mengikuti atau mengadakan kejuaraan tertentu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Pengurus Daerah Badan Pembina Olahraga KORPRI Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pembentukan/pemilihan pengurus baru, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9.6. 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/207/IV.03/2015  
TANGGAL : 9.6. 2015

**SUSUNAN PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA FUTSAL  
"KRAKATAU FC" PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pelindung : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Pembina : Ketua Pengurus Daerah Badan Pembina KORPRI  
Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Meydiandra Eka Putra, S.P., MIP.
- V. Sekretaris : 1. Eka Wahyu Widodo, S. Pt.  
2. Tommi Effendi PS., SP., MM.
- IV. Bendahara : Frinando Simatupang, SE.
- VII. Anggota : 1. Sunarwan, SE.  
2. Hefid Suharjanto, SP.  
3. Rifki Andereas, SE.  
4. Budhi Ansori  
5. Farliansyah, SE  
6. Artonov GPP, A.Md.  
7. Rinaldy Rio Putra, SH  
8. Widodo  
9. Sigit  
10. Nurhasan

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**